



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0069/Pdt.P/2016 /PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah  
menjatuhkan penetapan Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana ekonomi,  
pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Palu  
Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Sekretaris,  
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan  
Palu Selatan, Kota Palu; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta mendengar keterangan para  
saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam surat  
permohonannya tanggal 20 Januari 2016 telah mengajukan permohonan  
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 0069/  
Pdt.P/2016/PA.Pal tanggal 20 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah  
melaksanakan pernikahan pada tanggal ----- sesuai Kutipan Akta  
Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karangmoncol, Kabupaten  
Purbalingga, Jawa Tengah;

Hal 1 dari 14 Hal, Penetp. Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Kompleks Perumahan Griya Nirwana Nomor 17, RT/RW. 002/007, Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan didorong motivasi dan keinginan mempunyai anak dan untuk membantu kepada keluarga lainnya, pada tanggal 31 Oktober 2014 telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama -----, yang lahir pada tanggal -----, anak dari pasangan suami istri sah yang bernama -----, umur lima puluh tahun dan ----- umur empat puluh empat tahun, yang bertempat tinggal di Kelurahan Sepinggang, Kecamatan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa ayah-ibu dari anak tersebut telah ikhlas lahir batin untuk melepaskan anak tersebut di atas untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapatkan kasih sayang dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia pula mendidik dan memberikan kepada anak, -----, akan hak-haknya sebagai anak kandung sendiri;
5. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya, serta Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Hal 2 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama -----, adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider

Dan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa sebelumnya telah didengar keterangan dari orangtua/ibu kandung dari anak yang bersangkutan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, dirinya bernama -----, ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama -----, dari suaminya yang bernama -----dan tinggal di Kota Balikpapan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak bungsu atau anak keempat dengan suaminya tersebut di atas, lahir pada tanggal -----di Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
- Bahwa benar dirinya bersaudara kandung dengan Pemohon II, yang berstatus sebagai istri resmi dari Pemohon I dan berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Palu;

Hal 3 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tanggal ----- dan sampai sekarang belum dikaruniai anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menginginkan mempunyai anak dari pernikahannya tersebut dan telah berusaha, untuk hal tersebut, namun sampai saat ini belum berhasil;
- Bahwa benar, dia dan suaminya tidak keberatan dan ikhlas bila anaknya yang bernama -----, dipelihara dan menjadi anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, karena keduanya mempunyai perhatian dan sifat kasih sayang sebagaimana layaknya orangtua kandung serta taat menjalankan ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hidup berkecukupan tinggal di Palu, karena Pemohon I adalah karyawan di Palu Sulawesi Tengah dan penghasilannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupannya dan memenuhi kebutuhan anaknya yang akan menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak, ----- sejak bulan Oktober 2014, telah diangkat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, keadaannya sangat baik dan terurus karena Pemohon I dan Pemohon II mengasuhnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, pertumbuhan fisik dan mentalnya sangat baik serta tidak ada sama sekali sifat dan perilaku tercela dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- A. Surat :
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Nomor Hal 4 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



----- tanggal -----, yang telah di nazegelemd dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga Nomor ----- tanggal -----, telah di nazegelemd dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor ----- tanggal -----, telah dinazegelemd dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan, Nomor ----- tanggal -----, telah di nazegelemd dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P.4);

5. Fotokopi Petikan Keputusan ----- Agustus 2007, telah di nazegelemd dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P.5);

6. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 30 Oktober 2015, telah di nazegelemd (bukti P.6);

7. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengasuh, tanggal 05 Maret 2015, telah dinazegelemd (bukti P.7);

8. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor ----- tanggal; -----, telah di nazegelemd dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal ----- telah dinazegelemd dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P.9);

B. Saksi :

Hal 5 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam. pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, kenal sejak tahun 2010 karena bertetangga di Palu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun -----dan tinggal di Palu sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi selama mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri mengetahui keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut bernama -----anak dari pasangan suami istri sah bernama -----;
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua anak tersebut karena pernah datang di Palu dan ----- adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon, kedua orangtuanya menyerahkan kepada para Pemohon, untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut telah tinggal dan diasuh oleh para Pemohon selama kurang lebih satu tahun, yakni sejak anak tersebut berumur sebelas bulan;
- Bahwa saksi melihat para Pemohon sebagai suami istri mempunyai sifat lembut dan penuh kasih sayang serta sangat perhatian terhadap anak tersebut selama dalam pemeliharannya;
- Bahwa para Pemohon hidup berkecukupan karena Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Bank Indonesia Perwakilan Palu;

Hal 6 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



- Bahwa Pemohon II sendiri secara langsung yang merawat dan mengasuh anak tersebut karena yang bersangkutan tidak punya pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat langsung perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut sangat baik sejak dalam pemeliharaan para Pemohon, karena dirawat seperti anak kandung sendiri;

2. Elfin Martin Lestari binti Amin Sunarto, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah tinggal bersama para Pemohon selama kurang lebih satu tahun dan melihat para Pemohon telah berusaha keras agar bisa dikaruniai anak dengan mengikuti program bayi tabung, namun belum berhasil;
- Bahwa kemudian para Pemohon mengambil dan mengangkat anak yang bernama -----;
- Bahwa saksi mengenal orangtua anak tersebut, ayahnya bernama ----- dan ibunya bernama -----, yang merupakan saudara kandung Pemohon II, saat itu saksi mengenalnya pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2007;
- Bahwa orangtua anak tersebut tidak keberatan dan dengan secara sukarela menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk dirawat, dan dipelihara sebagai anak angkat;

Hal 7 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mempunyai perhatian dan sifat kasih sayang serta tidak mempunyai sifat tercela dan taat beragama dalam rangka memelihara anak dan hal itu dilihat oleh saksi selama anak tersebut dipelihara oleh para Pemohon yang juga biasa dibantu oleh saksi;

- Bahwa di samping itu, Pemohon I mempunyai penghasilan yang memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon II dan anak tersebut;

- Bahwa saksi melihat, tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk merawat, mengasuh dan mengangkat anak tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Palu dengan alasan karena para Pemohon yang berstatus sebagai suami istri sah, telah menikah pada tanggal 30 Desember 2007 (tujuh tahun), namun sampai saat ini belum dikaruniai anak dan para Pemohon sangat berkeinginan mempunyai anak, di samping itu para Pemohon didorong niat ingin membantu orangtua anak yang bersangkutan ----- (ayah kandung) dan ----- (ibu kandung) serta kepada anak yang bersangkutan -----, lahir tanggal -----; yang dalam hal ini kedua orangtua anak tersebut, telah ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya

Hal 8 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh para Pemohon, dan para Pemohon pun telah memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang serta akan memberikan hak-haknya sebagaimana layaknya seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehingga untuk hal tersebut para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (bukti P.1 sd. P.9) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd. P.9, berupa fotokopi bukti-bukti tersebut, (kecuali bukti P.6 dan P.7) yang telah dinazegellend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal 9 dari 14 Hal, Penetp. Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.9., keterangan saksi satu dan saksi dua, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd, bukti P.9, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Desember 2007, belum dikaruniai anak, bertempat tinggal di Kota Palu, telah mengangkat seorang anak yang bernama -----, laki-laki, umur dua tahun, anak tersebut lahir dari pasangan suami istri sah bernama ----- dan -----, yang bertempat tinggal di Kota Balikpapan Kalimantan Timur; yang kemudian anak tersebut telah diserahkan yang bersangkutan pada tanggal 31 Oktober 2014 kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu terbukti pula bahwa Pemohon I sebagai Pegawai Bank Indonesia yang mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan Pemohon II sebagai istri dan anak angkatnya tersebut, serta para Pemohon telah membuat pernyataan kesanggupan mengasuh dan

Hal 10 dari 14 Hal, Penetp. Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara sebagaimana layaknya orangtua sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dan syari'at agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dinyatakan bahwa anak yang bernama -----, masih berusia dua tahun, karenanya masih digolongkan anak yang perlu dilindungi dan dirawat serta dididik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian terbukti bahwa para Pemohon mengangkat anak dari saudara kandung Pemohon II yang bernama -----, yang dalam hal ini, antara keduanya masih ada hubungan darah sebagai saudara kandung serta pengangkatan anak ini atas persetujuan kedua belah pihak demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan telah memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama -----, dengan baik demi mewujudkan

Hal 11 dari 14 Hal, Penetp. Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama -----, lahir tanggal -----;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.-. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian djatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh **Drs. Rusli M, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati** dan **Drs. H. Kaso**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal 12 dari 14 Hal, Penetp. Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mannaria, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. Rusli M, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurhayati.**

**Drs. H. Kaso.**

Panitera Pengganti

**Mannaria, S.Hi.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-00
2. Proses	: Rp.	50.000,-00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-00</u>

Hal 13 dari 14 Hal, Penetp. Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,-00

Hal 14 dari 14 Hal, Penetp. Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)